



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.ILYAS;
2. Tempat lahir : Sentani;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /4 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. poros irigasi Gang cempaka Timika Kab.  
Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoseph Temorubun S.H Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Kolose II Timika Arena Lama Kelurahan Kamoro Jaya Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILYAS terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILYAS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Buah Parang yang terbuat dari besi berganggang akar bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu warna hitam;
  - 1 ( satu ) Buah Jaket Warna Hitam merek AIRWALK.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karean Terdakwa merupakan kepala keluarga dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa M. ILYAS hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Yos Sudarso Pangkalan Ojek Selebes Pasar Lama Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Dengan sengaja telah melakukan penganiyaan terhadap korban MUHAMMAD ARIFIN yang mengakibatkan kematian” yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) melewati pangkalan ojek Selebes dan pada saat yang bersamaan ada calon penumpang seorang ibu bersama dengan 2 (dua) orang anaknya sedang mencari tumpangan ojek di pangkalan ojek tersebut sehingga seorang anak dari ibu tersebut kemudian melambaikan tangan kepada korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) kemudian MUHAMMAD ARIFIN (alm) kembali menuju ke pangkalan ojek tersebut dimana dipangkalan ojek tersebut sudah ada saudara SUMAWARDI alias LOMBOK seorang diri, pada saat korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) tiba dipangkalan ojek tersebut datang juga terdakwa dengan menggunakan motor terdakwa ;

Bahwa setelah terdakwa tiba dipangkalan ojek selebes kemudian terdakwa dan MUHAMMAD ARIFIN (alm) tiba- tiba bertengkar soal penumpang setelah itu terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 45 cm yang terdakwa selipkan dipinggir terdakwa lalu menusukkan parang tersebut kearah tubuh korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) dan menikam korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) sebanyak 1 (satu) kali kearah rusuk kiri korban MUHAMMAD ARIFIN (alm), selanjutnya korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) berkata kepada terdakwa “ om saya punya tangan sudah patah ni “ dan dibalas oleh terdakwa “ kamu pulang sudah” kemudian korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) naik ke motornya dan setelah dua menit kemudian terdakwa juga pulang ke rumah dengan menggunakan motor terdakwa ;

Bahwa setelah terdakwa dirumah beberapa hari kemudian barulah terdakwa mendengar berita bahwa korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) telah meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dirumah sakit umum dari keluarga terdakwa Bahwa terhadap korban telah dilakukan visum et repertum Nomor : 352/834 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Angga Cesar Batubara selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Timika ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MUHAMMAD ARIFIN meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Kota

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika tanggal 01 Agustus 2020 pukul 20.45 nomor RM : 22 03 65 terlampir dalam berkas perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa M. ILYAS hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Yos Sudarso Pangkalan Ojek Selebes Pasar Lama Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “ Dengan sengaja merampas nyawa dari korban MUHAMMAD ARIFIN “ yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) melewati pangkalan ojek Selebes dan pada saat yang bersamaan ada calon penumpang seorang ibu bersama dengan 2 (dua) orang anaknya sedang mencari tumpangan ojek di pangkalan ojek tersebut sehingga seorang anak dari ibu tersebut kemudian melambaikan tangan kepada korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) kemudian MUHAMMAD ARIFIN (alm) kembali menuju ke pangkalan ojek tersebut dimana dipangkalan ojek tersebut sudah ada saudara SUMAWARDI alias LOMBOK seorang diri, pada saat korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) tiba dipangkalan ojek tersebut datang juga terdakwa dengan menggunakan motor terdakwa ;

Bahwa setelah terdakwa tiba dipangkalan ojek selebes kemudian terdakwa dan MUHAMMAD ARIFIN (alm) tiba- tiba bertengkar soal penumpang setelah itu terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 45 cm yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa lalu menusukkan parang tersebut kearah tubuh korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) dan menikam korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) sebanyak 1 (satu) kali kearah rusuk kiri korban MUHAMMAD ARIFIN (alm), selanjutnya korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) berkata kepada terdakwa “ om saya punya tangan sudah patah ni “ dan dibalas oleh terdakwa “ kamu pulang sudah” kemudian korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) naik ke motornya dan setelah dua menit kemudian terdakwa juga pulang ke rumah dengan menggunakan motor terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dirumah beberapa hari kemudian barulah terdakwa mendengar berita bahwa korban MUHAMMAD ARIFIN (alm) telah meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dirumah sakit umum dari keluarga terdakwa;

Bahwa terhadap korban telah dilakukan visum et repertum Nomor : 352/834 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Angga Cesar Batubara selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Timika ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MUHAMMAD ARIFIN meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Kota Timika tanggal 01 Agustus 2020 pukul 20.45 nomor RM : 22 03 65 terlampir dalam berkas perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumawardi alias Lombok di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah penikaman;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, di Jl Yos Sudarso Pangkalan ojek Selebes Pasar Lama Timika Terdakwa mengarahkan parang kepada korban saudara Muhammad Arif;
- Bahwa awalnya saksi sebagai tukang ojek di pangkalan tersebut dipanggil oleh penumpang dan 2 (dua) orang anaknya sehingga saksi harus mencari 1 tukang ojek lagi untuk memuat penumpang tersebut;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba lewat tukang ojek lain yaitu saudara Muhammad arif dan menanyakan kepada saksi tujuan mengantar penumpang tersebut, setelah saksi menjawab tujuannya yaitu SP 3 tiba-tiba Terdakwa sebagai tukang ojek datang juga dan ingin memuat penumpang tersebut;
- Bahwa penumpang tersebut menanyakan ojek saudara Muhammad Arif kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa ojek pangkalan di situ selanjutnya saudara Muhammad Arif mengatakan "kalau kau ojek pangkalan, trus kenapa"

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kemudian endekati Terdakwa “kalau mau bawa, bawa saja mas, tidak usah suara keras”

- Bahwa setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Muhammad Arif, selanjutnya Terdakwa membuka reseleting jaketnya dan memeprihatkan parang yang Terdakwa bawa kemudian mengarahkan parang ke bagian kiri tubuh saudara Muhammad Arif sehingga saudara Muhammad Arif terjatuh dan bangkit untuk memegang tubuh sebelah kiri;
- Bahwa korban Muhammad Arif mengambil helm yang digunakannya dan melempar Terdakwa mengenai kepala bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu saudara Muhammad Arif tertatih menuju ke sepeda motor miliknya dan meninggalkan pangkalan ojek celebes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Rio Manuputty . yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah penikaman;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, di Jl Yos Sudarso Pangkalan ojek Selebes Pasar Lama Timika Terdakwa mengarahkan parang kepada korban saudara Muhammad Arif;
- Bahwa awalnya saksi hendak menuju ke rumah keluarga di Jalan Hasanuddin dari Jalan Yos Sudarso menggunakan sepeda motor, kemudian di perjalanan saksi melihat kerumunan selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor dan melihat saudara Muhammad Arif dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dengan bagian rusuk kiri berlumuran darah dan nafas terengah-engah;
- Bahwa di tempat tersebut ada orang yang menghentikan mobil pick up yang lewat namun supir mobil tersebut tidak tau jalan di Timika, kemudian saksi menyalakan sepeda motornya dan menuntun mobil pick up tersebut hingga ke RSUD Timika;
- Bahwa saat ini korban saudara Muhammad Arif telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi iki Kusuma Efendi . yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah penikaman;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, di Jl Yos Sudarso Pangkalan ojek Selebes Pasar Lama Timika Terdakwa mengarahkan parang kepada korban saudara Muhammad Arif;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIT, saksi dari rumah di Jalan Omayaro Timika pergi membawa gerobak jualan nasi goreng ke tempat berjualan di Jalan Yos Sudarso dekat pangkalan ojek Celebes;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 detik saksi sedang melayani pembeli tiba-tiba orang berkerumun selanjutnya saksi melihat ada ceceran darah di jalan dan orang-orang cerita kalau terjadi penikaman;
- Bahwa saat saksi mendekati kerumunan tersebut baik Terdakwa dan korban saudara Muhammad Arif sudah tidak berada di tempat
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Muhammad Arif telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah penikaman;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, di Jl Yos Sudarso Pangkalan ojek Selebes Pasar Lama Timika Terdakwa mengarahkan parang kepada korban saudara Muhammad Arif;
- Bahwa Terdakwa menikam korban saudara Muhammad Arif karena dilempar helm sehingga pelipis kiri saya sobek dan mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan parang yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah rusuk korban Muhammad Arif sebelah kiri dan pada saat itu korban sempat ingin menghindar sehingga mengenai juga lengan kiri saudara Muhammad Arif;
- Bahwa Terdakwa melihat korban Muhammad Arif mundur kemudian korban Muhammad Arif mengatakan kepada Terdakwa kalau tangannya sudah patah selanjutnya Terdakwa menyuruh korban Muhammad Arif untuk pulang;
- Bahwa korban saudara Muhammad Arif sudah meninggal dari kabar terakhir yang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Buah Parang yang terbuat dari besi bergangang akar bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 ( satu ) Buah Jaket Warna Hitam merek AIRWALK;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat visum et repertum Nomor : 352/834 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Angga Cesar Batubara selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Timika dan Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Kota Timika tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika Pasar Lama tepatnya di Pangkalan Ojek Celebes Kab. Mimika. Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam sarung parang dan langsung mengarahkan Parang milik Terdakwa dan menusuk ke arah tubuh kiri Korban saudara Muhammad Arif;
- Bahwa benar saudara Muhammad Arif terjatuh dan seketika bangkit sambil memengang tubuh sebelah kiri bekas tusukan dan berjalan ke arah pinggir jalan yang juga diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saudara Muhammad Arif sempat melepaskan 1 ( satu ) buah helm yang digunakanya dan melemparkanya ke arah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga mengenai kepala bagian kiri sehingga membuat terdakwa berlari mengejar Korban saudara Muhammad Arif;

- Bahwa benar setelah itu Korban saudara Muhammad Arif itu tidak lama kemudian pergi meninggalkan pangkalan ojek celebes dengan mengalami luka tusukan;
- Bahwa benar penyebab terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan Korban saudara Muhammad Arif adalah terdakwa yang merasa berpangkalan ojek celebes di Jalan Yos Sudarso memiliki hak penuh untuk mengatarkan penumpang yang berada di sekitar pangkalan ojek;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban Muhammad Arif mengalami luka-luka berdasarkan Surat visum et repertum Nomor : 352/834 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Angga Cesar Batubara selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Timika;
- Bahwa benar Korban saudara Muhammad Arif telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Kota Timika tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. melakukan penganiayaan;
- c. mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang, yang karena suatu tindakan melawan hukum secara sengaja atau karena salahnya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu dan dinyatakan sebagai orang yang dapat dihukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah M.Ilyas, yang selama persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dengan memperhatikan umur Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan pada Terdakwa fakta-fakta adanya tekanan maupun paksaan sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika Pasar Lama tepatnya di Pangkalan Ojek Celebes Kab. Mimika. Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam sarung parang dan langsung mengarahkan Parang milik Terdakwa dan menusuk ke arah tubuh kiri Korban saudara Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa saudara Muhammad Arif terjatuh dan seketika bangkit sambil memengang tubuh sebelah kiri bekas tusukan dan berjalan kearah pinggir jalan yang juga diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara Muhammad Arif sempat melepaskan 1 ( satu ) buah helm yang digunakanya dan melemparkanya ke arah terdakwa hingga mengenai kepala bagian kiri sehingga membuat Terdakwa berlari mengejar Korban saudara Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa saudara Muhammad Arif terjatuh dan seketika bangkit sambil memegang tubuh sebelah kiri bekas tusukan dan berjalan ke arah pinggir jalan yang juga diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah korban hingga korban terjatuh dan menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusukk pada korban Muhammad Arif, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis bukan merupakan perbuatan membela diri karena berdasarkan fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya ancaman kepada Terdakwa, bahkan terbukti adanya niat dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam sarung parang yang dibawa Terdakwa, kesimpulannya tidak ada ancaman atau keadaan yang memaksa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya kepada korban Muhammad Arif, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan membela diri, namun suatu bentuk penganiayaan kepada korban, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika Pasar Lama tepatnya di Pangkalan Ojek Celebes Kab. Mimika. Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam sarung parang dan langsung mengarahkan Parang milik Terdakwa dan menusuk ke arah tubuh kiri Korban saudara Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Muhammad Arif mengalami luka-luka berdasarkan Surat visum et repertum Nomor : 352/834 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Angga Cesar Batubara selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Timika;

Menimbang, bahwa Korban saudara Muhammad Arif telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Kota Timika tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas yang diperoleh dari bukti-bukti di persidangan yang bersesuaian satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa luka yang dialami korban Muhammad Arif akibat perbuatan Terdakwa patut diduga yang membawa kematian kepada diri korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal pemidanaan dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis haruslah tetap memperhatikan motif dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakikat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspeksi, edukatif dan kontemplasi bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Buah Parang yang terbuat dari besi berganggang akar bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 ( satu ) Buah Jaket Warna Hitam merek AIRWALK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Buah Parang yang terbuat dari besi bergagang akar bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu warna hitam;
  - 1 ( satu ) Buah Jaket Warna Hitam merek AIRWALK.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Irsyad Hasyim, S.H. , Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14